



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 06/Kpts/WN-AHB/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KADER DASA WISMA NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Program Dasa Wisma sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik – baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;
- b. Bahwa untuk pembentukan Kelompok Kader Dasa Wisma di Nagari Air Haji Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 1992, tentang perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 59 Tahun 2011 tentang pembentukan pemerintahan Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelompok kader Dasa Wisma di Nagari Air Haji Barat periode 2022, berkedudukan di Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kader Dasa Wisma Nagari Air Haji Barat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurusnya adaah sebagai berikut :
a. Membantu Pemerintah Nagari Air Haji Barat dalam Menyelenggarakan program Dasa Wisma, Kesehatan dan Program;
b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (Orang tua / anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita);
c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan posyandu, PAUD dan lainnya;
d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada pemerintah dan instansi terkait;
e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Dasa Wisma;
- KETIGA : Nagari Air Haji Barat setiap Tahun Anggarannya dan sektor lainnya sah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Dr. Pandaan;
7. Yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Barat

Nomor : 06/Ktps/WN-AHB/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pembentuk kelompok kader Dasa Wisma di Nagari Air Haji Barat periode 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SYAFRITA SUSMI N.S	Kader/ Anggota	Durian Pandaan
2	YULIFA MELATI	Kader/ Anggota	Palak Langang
3	LISA ANGGRAINI	Kader/ Anggota	Labuhan Tanjak
4	LENA MARDIANA	Kader/ Anggota	Durian Pandaan
5	WERTA LENI	Kader/ Anggota	Labuhan Tanjak



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

DEBY OKTAFIANTO